



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 295 /IV.03/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MODEL PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN YANG BERWAWASAN KEWIRASWASTAAN TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterampilan pemuda – pemuda sebagai pelopor pembangunan bagi pemerintah Daerah, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi perlu diselenggarakan pendidikan keterampilan serta praktek kerja lapang untuk meningkatkan kemandirian dan keterampilan para pemuda–pemudi dalam menjalankan aktivitas usahanya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Model Pendidikan dan Pembinaan Untuk Membangun Kemandirian yang Berwawasan Kewirausahaan dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Rekrutmen dan Tim Supervisi Kegiatan Model Pendidikan dan Pembinaan Untuk Membangun Kemandirian yang Berwawasan Kewiraswastaan Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Rekrutmen :
 1. Membuat / menyampaikan surat pemberitahuan rekrut pemuda / pemudi kepada Bupati Lampung Barat, Bupati Way Kanan, Bupati Tulang Bawang, Walikota Metro dan Kota Bandar Lampung;
 2. Menyusun / menyiapkan bahan test / seleksi pemuda / pemudi di Kabupaten / Kota sebagaimana di maksud pada poin 1;
 3. Melaksanakan test / seleksi pemuda / pemudi di Kabupaten / Kota;
 4. Merekrut pemuda / pemudi hasil test dari Kabupaten / Kota;
 - b. Tim supervisi :
 1. Memberikan arahan dan masukan yang diperlukan kepada pelaksana pendidikan dan pembinaan pemuda/pemudi;
 2. Koordinasi / Konsultasi dengan pihak pelaksana pendidikan dan pembinaan pemuda / pemudi;
 3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan pemuda / pemudi;
 4. Melakukan pembahasan dan merumuskan terhadap hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan pemuda / pemudi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Per undang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung kegiatan Model Pendidikan dan Pembinaan untuk Membangun Kemandirian yang Berwawasan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2007;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

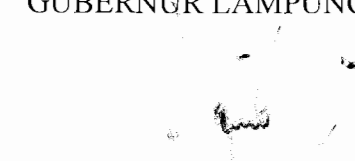
1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati / Walikota se- Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
6. Himpunan keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/295/IV.03/HK/2007
TANGGAL : 7 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM REKRUTMEN PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN YANG BERWAWASAN
KEWIRASWASTAAN TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	N A M A / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan Honorarium sejak tanggal 1 April 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007
2.	Dr. Ir. R. Hanung Ismono, MP	Ketua Pelaksana	
3.	Kabid Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Ir. H. Sudarma Wijaya, MS Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)	Anggota	
5.	Drs. Ngatio Anggota Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)	Anggota	
6.	Teguh Endaryanto, SP,MS	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/295/IV.03/HK/2007

TANGGAL : 7 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PADA
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN
YANG BERWAWASAN KEWIRASWASTAAN TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	N A M A / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan Honorarium sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007
2.	Kabid Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	
3.	Kasub Bid Keuangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Kabag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kasubbid Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kasi Produksi dan Bantuan Pembangunan Dinas PMD Provinsi Lampung.	Anggota	
7.	Maryadi, SE NSU Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	Anggota	
8.	Dra. Emi Wardiana NSU Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Syaiful Annas, S. Sos NSU Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.